



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Alun-Alun Utara No. 7 Telp. (0334) 881146-881225 FAX. 881146
L U M A J A N G - 67316

Lumajang, 8 September 2020

K e p a d a

Nomor : 850/ 3145/427.72/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Cuti Bersama Pegawai
Aparatur Sipil Negara
Tahun 2020.

Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab. Lumajang;
2. Inspektur Kabupaten Lumajang;
3. Asisten Sekda Kabupaten Lumajang;
4. Staf Ahli Bupati Lumajang;
5. Kepala Dinas / Badan / Satpol PP di
Lingkungan Pemerintah Kab. Lumajang;
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda
Kabupaten Lumajang;
7. Camat se-Kabupaten Lumajang;
8. Direktur RSUD Kabupaten Lumajang;
9. Lurah se-Kecamatan Lumajang.
di -

L U M A J A N G

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020, maka bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Cuti bersama tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) hari kerja yaitu :

No	Tanggal	Hari	Keterangan
1	21 Agustus	Jum'at	Tahun Baru Islam 1442 Hijriyah
2	28, 30 Oktober	Rabu, Jum'at	Maulid Nabi Muhammad SAW
3	24 Desember	Kamis	Hari Natal
4	28, 29, 30 dan 31 Desember	Senin, Selasa, Rabu, Kamis	Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriyah

2. Cuti bersama sebagaimana angka 1 (satu) tersebut diatas tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
3. Demi menjaga kedisiplinan, ASN tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu tanggal **26 s/d 27 Oktober 2020** dan tanggal **2 s/d 3 November 2020** serta tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan sebelum dan sesudah cuti bersama Hari Natal Tahun 2020 dan pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 H, yaitu tanggal **21 s/d 23 Desember 2020** kecuali cuti sakit, cuti alasan penting, cuti besar dan cuti melahirkan;
4. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berfungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat luas seperti Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, perhubungan dan sejenisnya agar mengatur penugasan pegawai pada pelaksanaan Cuti Bersama dimaksud sehingga tidak terjadi kekosongan personil yang dapat mengganggu pelayanan masyarakat;
5. Bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ASN-nya tidak dapat melaksanakan cuti bersama dapat diberikan tambahan cuti tahunan sejumlah cuti bersama yang tidak dapat dilaksanakan tersebut;

6. Surat penugasan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dan Surat Izin Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) agar ditembuskan kepada Kepala BKD Kabupaten Lumajang;
7. Setelah pelaksanaan cuti bersama berakhir, dipastikan bahwa seluruh aktivitas instansi pemerintah harus sudah berjalan normal, untuk itu setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bertanggung jawab penuh terhadap kehadiran ASN dilingkungannya setelah cuti bersama dengan melaporkan kehadiran ASN kepada Kepala BKD Kabupaten Lumajang.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

**SEKRETARIS DAERAH**
Drs. AGUS TRIYONO, M.Si
NIP. 19690507 198903 1 004

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Lumajang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Lumajang (sebagai laporan).



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam melaksanakan cuti bersama tahun 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 333 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, cuti bersama ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, cuti bersama bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
 - d. bahwa . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG CUTI BERSAMA
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil
Negara tahun 2020 yaitu pada tanggal 21 Agustus 2020
(Jumat) sebagai cuti bersama Tahun Baru Islam 1442
Hijriah, tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan
Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad
SAW, tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti
bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30, dan
31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis)
sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri
1441 Hijriah.

KEDUA : Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai
Aparatur Sipil Negara.

KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya
tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti
tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti
bersama yang tidak diberikan.

KEEMPAT . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



[Handwritten signature]
Lydia Silvanna Djaman

SK No 038450 A